

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemekaran Wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dimana terdapat wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dalam pasal 2 dikatakan bahwa kecamatan dibentuk dibawah wilayah Kabupaten/ Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan

Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administrative, teknis serta fisik wilayah.

1. Syarat Adiministratif Pembentukan Kecamatan meliputi, antara lain :
 - a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Batas usia penyelenggaraan desa atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Komunikasi Kelurahan diseluruh wilayah baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 - d. Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 - e. Rekomendasi Gubenur.
2. Persyaratan Teknis Meliputi :
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Luas wilayah.
 - c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayan pemerintahan dan aktivitas perekonomian
 - d. Ketersedian sarana dan prasarana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persyaratan Fisik Kewilayahan meliputi :
 - a. Cakupan wilayah lokasi calon ibukota
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan
 - c. Rencana tata ruang pemerintahan.

Persyaratan diatas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang optimal guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 mengusulkan Kabupaten tersebut untuk memiliki 13 Kecamatan, 29 Kelurahan, dan 42 Desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan, efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disejumlah pulau terpencil.

Usulan pemekaran Kecamatan, Kelurahan, dan Desa merupakan hasil pengkajian Tim Koordinasi Studi Pemekaran Kecamatan, Kelurahan, dan Desa (TKSPKKD) serta Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemekaran Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2012.

Sebelumnya Kabupaten Karimun terdiri dari 9 Kecamatan, 22 kelurahan, dan 32 Desa, namun setelah dilakukan kajian oleh TKSPKKD tersebut, ada sejumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang layak dimekarkan diantaranya adalah Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Moro Utara.

Kecamatan Ungar sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrative Kecamatan Kundur yang terdiri dari Desa/ Kelurahan Tanjung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Alai, Sungai Sebesi, Sungai Ungar, Lubuk, Batu Limau, dan Ngal. Pemekaran Kecamatan Ungar ini didasarkan pada Peraturan Daerah Pemerintah kabupaten Karimun No. 02 Tahun 2012, pada 11 Juli 2012

Wilayah Kecamatan Ungar membawahi 3 (tiga) Desa dan 1 (satu)

Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Alai
2. Desa Sungai Buluh
3. Desa Batu Limau
4. Desa Ngal

Kecamatan Ungar adalah Pecahan dari Kecamatan Kundur yang mana sebelum dimekarkan Kecamatan Ungar jauh tertinggal dari Kelurahan/ Desa yang lain khususnya yang tergabung dalam Kecamatan Kundur baik masalah pembangunan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, serta transportasi. Semua masalah tersebut dikarenakan Kecamatan Ungar terpisah pulau dengan Kecamatan Induk atau kecamatan Kundur.

Melihat kondisi yang seperti ini, timbulnya tuntutan masyarakat untuk menyampaikan keinginan pada pemerintah Kabupaten untuk diberi kemudahan dalam mengurus administrasi pemerintahan yang ingin memisahkan diri dari Kecamatan Kundur sehingga adanya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Kecamatan Ungar. Memisahkan diri dari Kecamatan Kundur merupakan salah satu jalan terbaik agar pembangunan dan pelayanan lebih dekat pada masyarakat. Dengan melihat kondisi Kecamatan Ungar yang tertinggal maka pemerintah kabupaten merespon keinginan tersebut, bahwa sudah saatnya Kecamatan Ungar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini di mekarkan jadi Kecamatan baru agar cepat berkembang dan adanya akses dan pembangunan, agar daerah tersebut bisa bersaing dengan daerah lainnya.

Dilihat dari geografisnya bahwa Desa Ungar berseberangan atau dipisahkan dengan Selat Ungar dengan Kecamatan Kundur. Bahkan untuk berurusan memerlukan waktu sampai 2 (dua) hari karena jarak Ungar dari ibukota kecamatan 5,5 Km melalui transportasi laut. Sedangkan untuk pembangunan sangat minim sekali, baik pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, Transportasi, kesehatan dan lain- lain, karena perhatian pemerintah lebih ke ibukota kecamatan Kundur.

Dalam pengamatan peneliti yang berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Ungar, walaupun telah dilakukan pemekaran pembangunan di Kecamatan Ungar masih belum terealisasi dengan baik. Banyak program pembangunan yang diajukan namun banyak yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Inkonsistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Ungar dalam menunjang program pembangunan

Sumber daya manusia atau yang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dalam instansi harus menciptakan suatu komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan sehingga tercipta hubungan kerja yang selaras dan serasi agar meningkatnya semangat dan gairah. Dengan komunikasi yang baik diharapkan akan mendapatkan hasil diskusi yang baik, saling mengingatkan, serta dapat menunjang dan mengawal program pembangunan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pokok utama dalam menunjang pembangunan. Selain mempunyai tugas dan komitmen untuk melayani masyarakat dalam mewujudkan Good Governance Aparatur Sipil Negara juga dituntut untuk profesionalitas dalam menunjang program – program yang telah direncanakan, salah satunya adalah program pembangunan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penunjang program pembangunan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut harus konsistensi terhadap rencana pembangunan yang telah diajukan dan tetap mengawasi program pembangunan tersebut sehingga dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) program yang telah direncanakan dapat disahkan kemudian terealisasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsistensi pada program pembangunan yang telah direncanakan dan program – program pembangunan fisik yang dilakukan yang di anggap urgent akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dimana pembangunan fisik yang di realisasi membuat masyarakat akan merasakan langsung hasil dari pembangunan yang dilakukan.

Rencana – rencana pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, jika tanpa dukungan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap apa yang direncanakan akan menjadi kurang efektif. Apa yang telah direncanakan dan apa rencana kegiatan pembangunan yang urgent itu lebih di ketahui oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi

birokrator setempat. Dan menjadi tugas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut untuk mengawal rencana kegiatan pembangunan tersebut hingga terealisasi.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program kerja atau rencana pembangunan yang direncanakan namun hanya sedikit program yang terealisasi seperti pada Tabel 1.2, Tabel pembangunan Kecamatan Ungar setelah dimekarkan tahun 2013 – 2016.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Partisipasi masyarakat berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi karena konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkasji serta mengkritisi kebijakan – kebijakan yang akan dan sedang di lakukan pemerintah.

Dari kondisi tersebut bermunculah lembaga – lembaga yang tumbuh ditengah masyarakat yang bukan hanya sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri namun menjadi alat alat dan sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat termasuk pula kepada pemerintah.

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, pembangunan yang di lakukan akan menjadi kurang efektif . Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata semakin di kritisi oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dampaknya tumbuh bias – bias negative dari masyarakat terhadap proses pembangunan. Salah satu gejala negative yang muncul ditengah masyarakat yaitu tumbuhnya sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sekurang – kurangnya masyarakat ada yang tidak peduli terhadap proses pembangunan yang akan dilakukan. Ini jelas menunjukkan adanya gejala kurangnya pasrtisipasi amsyarakt terhadap agenda pembangunan, terkhususnya pembangunan fisik. Misalnya muncul peristiwa penolakkan masyarakat terhadap proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka.

Masyarakat sebagai pemegang peran tertinggi dalam sebuah system demokrasi harus lebih aktif dalam menanggapi segala hal yang terjadi di lingkungan terkhusus pembangunan yang di lakukan pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat pembangunan yang dilakukan akan kurang bermanfaat dan setelah pembangunan diharapkan kepada masyarakat agar dapat melestarikan dan merawat pembangunan yang telah dilakukan.

Banyak masyarakat di Kecamatan Ungar yang tidak peduli dan masih banyak terdapat masyarakat yang tidak tahu tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Ini bisa dilihat salah satu contohnya saat Musrembang Kecamatan Ungar hanya segelintir dan sekelompok orang yang datang menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 : Pembangunan Kecamatan Ungar Sebelum di Mekarkan Tahun 2010 – 2013

NO	Jenis Pembangunan	Perkembangan	Tahun
1	Jembatan Penyebaran	Belum Terlaksana	2010
2	Semenisasi Jalan	Proses	2010
3	Gedung Serba Guna	Belum Terlaksana	2010
4	Pembangunan Pelabuhan	Terlaksana	2011
5	Pengadaan Gerobak Buruh	Belum Terlaksana	2012
6	Pengadaan Jaringan Listrik Desa Batu Limau	Belum Terlaksana	2012
7	Pengadaan Lampu Jalan	Belum Terlaksana	2013
8	Pembuatan Tembok pemecah Gelombang/ Sea Wall	Belum terlaksana	2013
9	Pembuatan Batu Miring Jalan Tambak Nelayan	Terlaksana	2013
10	Pengadaan Mesin Jahit dan Pelatihan Menjahit	Belum Terlaksana	2013
11	Pembuatan Pasar Desa	Belum Terlaksa	2013

Sumber : Kantor Camat Ungar Tahun 2016

Tabel diatas adalah kegiatan pembangunan sebelum dimekarkan atau masih menjadi Kelurahan Alai dan Desa Batu limau yang masih tergabung di Kecamatan Kundur dari tahun 2010 sampai tahun 2013, dapat dilihat kegiatan pembangunan masih belum terlaksana dengan baik, masih banyak kegiatan pembangunan yang belum terlaksanakan.

Setelah dilakukan pemekaran Kecamatan, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana pembangunan di kecamatan tersebut, menjadi lebih baik (perubahan) atau stagnan (tetap) atau sebaliknya. Dampak dari perubahan tersebut yang dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pembangunan di Kecamatan Ungar adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setelah pemekaran adalah :

Tabel 1.2 : Pembangunan Kecamatan Ungar Setelah dimekarkan Tahun 2013 – 2016

NO	Jenis Pembangunan	Perkembangan	Keterangan
1	Jembatan Penyebrangan	Belum Terlaksana	Tahun 2010
2	Gedung Serba Guna	Belum Terlaksana	Tahun 2010
3	Rumah Dinas ungar	Belum Terlaksana	Tahun 2013
4	Kantor Camat Ungar	Belum Terlaksana	Tahun 2013
5	Pengadaan lampu Jalan	Belum Terlaksana	Tahun 2014
6	Tambah Daya Listrik 24 jam	Proses	Tahun 2014
7	Semenisasi Jalan	Proses	Tahun 2015
8	Stadium Mini Kecamatan	Belum terlaksana	Tahun 2015
9	Pembuatan Tugu	Terlaksana	Tahun 2015
10	Pengadaan Alat Pengangkut sampah	Belum Terlaksana	Tahun 2016
11	Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kecamatan Ungar	Belum Terlaksana	Tahun 2016
12	Pengadaan Bibit Mangrove, Karet, Durian, Rambutan	Belum Terlaksana	Tahun 2016
13	Pembangunan Tanggul	Proses	Tahun 2016
14	Pembuatan Tulisan Selamat Datang di Pelabuhan	Belum Terlaksana	Tahun 2016
15	Pengadaan Truck Pengangkut Sampah dan Box Kontainer Sampah	Belum Terlaksan	Tahun 2016

Sumber : Kantor Camat Ungar Tahun 2016

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Kecamatan Ungar yang dilakukan pemerintah Kecamatan belum terlaksana dengan baik (belum merata) atau lebih tepatnya masih sama seperti sebelum dimekarkan

menjadi Kecamatan Ungar. Dari awal pemekaran pembangunan sangat minim dan juga banyak program yang belum terealisasi.

Salah satu tujuan pemekaran adalah mempercepat arus pembangunan, baik pembangunan fisik (sarana dan prasarana), pembangunan ekonomi, sosial, agama, dan pembangunan lainnya. Jika kita lihat berdasarkan tabel diatas maka tujuan dari pemekaran Kecamatan Ungar masih belum maksimal atau belum tercapai dikarenakan arus pembangunan fisiknya masih terhambat.

Berikut adalah beberapa usulan kegiatan pembangunan fisik yang dianggap Urgent tapi masih belum terlaksanakan hingga sekarang, di antaranya :

Tabel 1.3 : Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Tahun 2016

NO	Usulan kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Realisasi
1	Pembangunan Kantor Camat Ungar	Desa Sungai Buluh	Belum adanya kantor permanen untuk aktivitas melayani masyarakat	Belum Terealisasi
2	Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Ungar	Desa Sungai Buluh	Belum adanya ruang pertemuan permanen untuk masyarakat	Belum Terealisasi
3	Pembangunan Rumah Dinas untuk Pegawai Kantor Camat	Desa sungai Buluh	Belum tersedianya rumah dinas untuk pegawai kantor camat	Belum Terealisasi
4	Pembangunan Stadion mini Kecamatan	Kecamatan Ungar	Belum adanya sarana olahraga berupa stadion	Belum Terealisasi
5	Pengadaan Lampu jalan Kecamatan Ungar	Kecamatan Ungar	Belum adanya lampu untuk penerangan jalan	Sebagian Terealisasi
6	Pengadaan kendaraan pengangkut sampah	Kecamatan Ungar	Belum adanya kendaraan untuk mengangkut sampah	Belum Terealisasi
7	Pembuatan jembatan beton	Kelurahan Alai	Terputusnya jalan penghubung	Belum Terealisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghubung dari pelabuhan domestic ke pelabuhan nelayan		anantara kedua pelabuhan	
---	--	--------------------------	--

Sumber : Olahan Peneliti, 2016

Tabel diatas merupakan usulan kegiatan yang selalu diusulkan setiap tahunnya yang tercantum dalam Musrembang Kecamatan Ungar dimulai sejak dimekarkan pada tahun 2013 sampai 2017.

Ada tiga permasalahan strategis Kecamatan Ungar Tahun 2016 yang disampaikan oleh Kepala Kecamatan Ungar pada Musrembang Kecamatan Tahun 2016 Bulan Februari 2016, yaitu:

1. Sarana dan Prasarana umum yang sangat terbatas
2. Terbatasnya lowongan pekerjaan bagi penduduk usia produktif
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan

Kecamatan Ungar sudah dimekarkan empat tahun yang lalu namun kantor Kecamatan yang menjadi pusat dari semua kegiatan kecamatan belum dibangun kantor camat masih bersifat sementara dirumah penduduk bahkan untuk urusan pelayanan KTP masih harus bergantung ke Kantor camat Kundur dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan Ungar itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Setelah Pemekaran Kecamatan Ungar Di Kabupaten Karimun.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menerapkan masalah sebagai berikut: **Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Fisik Setelah Pemekaran Kecamatan Ungar Di Kabupaten Karimun?**

1.3. Tujuan Penulisan

Didalam setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan setelah pemekaran Kecamatan Ungar Di Kabupaten Karimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat dipergunakan pihak yang memerlukan antara lain :

1. Sumbangan pemikiran penulis untuk instansi yang bersangkutan dalam hal melihat hambatan Pelaksanaan Pembangunan fisik Setelah pemekaran Kecamatan Ungar Di Kabupaten Karimun.
2. Sebagai pengembangan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu – ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada.
3. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan bahan perbandingan serta dasar penelitian lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini ke dalam VI (enam) Bab dan tiap – tiap bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan .

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai teori – teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas dan fungsi pokok tempat penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan identitas responden, distribusi jawaban responden terhadap pembangunan fisik Pasca Pemekaran, klarifikasi data dan pembahasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

